



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR : 1293 /III/R/KPT/2019

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI DOSEN SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 61092/A2.1/KP/2016 tanggal 28 Juli 2016 telah mengugaskan Sdr. Hengki Andora, S.H., LL.M untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terhitung mulai bulan September 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 70266/A2.3/KP/2016 tanggal 9 September 2016 telah membebaskan sementara Sdr. Hengki Andora, S.H., LL.M dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
- c. bahwa Sdr. Hengki Andora, S.H., LL.M telah menyelesaikan tugas belajar pada jabatan akademik/fungsional dosen Program Doktor (S3) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan memperoleh ijazah pada tanggal 26 Januari 2019;
- d. sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas maka perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015;
- Memperhatikan : Surat usul dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 253.a/UN.16.04/KP/2019 tanggal 1 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
Kesatu

- : Pegawai Negeri Sipil :
- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| N a m a                           | : Hengki Andora, S.H., LL.M ✓          |
| NIP                               | : 198006162005011003                   |
| Tempat, tanggal lahir             | : Payakumbuh, 16 Juni 1980             |
| Pendidikan tertinggi              | : S2 Tahun 2008                        |
| Pangkat, golongan ruang, tmt      | : Penata Tk. I, III/d, 1 Oktober 2013  |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Lektor, (327.95 kum), 1 Agustus 2013 |
| Unit Kerja                        | : Fakultas Hukum Universitas Andalas   |

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
- Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 6 (enam) tahun secara berturut-turut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal : 1 Februari 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Rektor,

ATAFDIL HUSNI  
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Padang;
4. Dekan Fakultas Hukum Univ. Andalas.